



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 047 /H17/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 59 /M Tahun 2006 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 ;
8. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002 ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008 ;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal **1 Oktober 2009** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Juliansyah Roy, SE., M.Si
NIP / KARPEG. : 19810719 200501 1 001 / M.065244
Pangkat / golongan ruang : Penata Muda / III /a
Jumlah angka kredit : 233 Kum
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
- dalam jabatan fungsional dosen sebagai **Lektor** dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 ;
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 September 2009

Tembusan : Yth.

1. Ketua BKN di Jakarta ;
2. Kepala KPPN di Samarinda ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Unmul di Samarinda ;
5. Dekan Fakultas Ekonomi Unmul di Samarinda ;



a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia
u.b
Rektor Universitas Mulawarman,

Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 047 /H17/KP/2009

Masa Penilaian : tanggal 1 Oktober 2006 s.d. 30 September 2009

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Juliansyah Roy, SE., M.Si.			
2	NIP/KARPEG	19810719 200501 1 001 / M.065244			
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 19 Juli 1981			
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
5	Pendidikan Tertinggi	Magister (S2) tahun 2007			
6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt	Penata Muda (Gol. III /a), 1 Januari 2005			
7	Jabatan fungsional / tmt	Asisten Ahli / 1 Oktober 2006			
8	Fakultas / Jurusan	Ekonomi / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan			
9	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	00 Tahun 00 Bulan		
		b. Baru	04 Tahun 09 Bulan		
10	Unit Kerja	Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebih
1	Unsur Utama				
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	85.00	73.00	137.13	20.87
	b. Melaksanakan Penelitian	10.00	50.00	47.87	12.13
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	2.00	3.00	-
	Jumlah	96.00	125.00	188.00	33.00
2	Unsur Penunjang				
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	4.00	8.00	12.00	-
	Jumlah	4.00	8.00	12.00	-
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang		100.00	133.00	200.00	33.00
Dapat diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009) dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi penata Muda Tk.I, golongan ruang III /b, dan Penata, golongan ruang III /c					

Yth. Sdr. Juliansyah Roy, SE., M.Si.
Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman
Samarinda

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 September 2009

Tembusan : Yth.

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmul di Samarinda ;

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia

u.b

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 22217/A2/KP/2016
TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mutasi tugas dan/atau lokasi dalam dan/atau antar instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00152.08/KEP/AU/12001/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada keputusan ini telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan keputusan penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/KP/IX/2015.

- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30734/A4.1/KP/2015 tanggal 21 Mei 2015;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015 Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Juliansyah Roy, S.E., M.Si.
NIP : 198107192005011001
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 19 Juli 1981
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 April 2012

ditugaskan pada Universitas Mulawarman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam pangkat/golongan ruang dan jabatan yang sama;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Samarinda
3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta
5. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2016

